

## ABSTRAK

**Zaidan Faza Izzaturrijal (1213010177):** “Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 122/AG/1995 Tentang Ahli Waris Perempuan Tunggal Dalam Perspektif Pendapat Madzhab Dan Fatwa Mui

Penelitian ini dilatar belakangi dengan Yurisprudensi MA yang mengatakan bahwa anak Perempuan Tunggal menghijab saudara dalam mendapat waris secara keseluruhan, pendapat majlis hakim disandingkan dengan pendapat Imam Madzhab yang empat dan fatwa MUI untuk mencari keselarasan dalam menganalisis Yurisprudensi tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penafsiran hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 122/AG/1995 dan disandingkan dengan pendapat Imam Madzhab dan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2004, serta mengkaji bagian yang didapatkan saudara Ketika mewarisi bersama dengan anak Perempuan tunggal.

Kerangka berpikir penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum dan *Maqashid Syaria’ah (Hifdzu Al-Mal)*. Teori kepastian hukum memandang tujuan dari hukum yakni kepastian hukum itu sendiri, maksudnya kepastian hukum menjadi upaya dalam mencapai keadilan dengan mewujudkan prinsip-prinsip persamaan dimata hukum, sedangkan *Maqashid Syaria’ah (Hifdzu Al-Mal)* memiliki arti tujuan utama dari hukum yakni salah satunya untuk menjaga harta.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *library research* atau studi kepustakaan yang berfokus pada pendalaman suatu data yang bersumber dari beberapa literatur, Data diperoleh melalui sumber primer berupa yurisprudensi dan fatwa MUI, serta sumber sekunder berupa kitab-kitab fiqh, literatur hukum, artikel, jurnal, dan kitab fiqh mawaris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung berlandaskan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 174, 181, dan 182, yang sejalan dengan pendapat ibnu abbas tentang penafsiran kata *Al-Walad* yang memiliki konotasi umum yang artinya merujuk pada jenis laki-laki dan perempuan, hal inilah yang berfungsi sebagai dasar anak perempuan tunggal dapat menutup hak waris saudara. Sebaliknya, Fatwa MUI berlandaskan pada Al-Qur'an, hadits, dan pendapat sahabat yang menegaskan bahwa saudara tetap memperoleh hak melalui sisa harta setelah bagian anak perempuan tunggal dibagikan. Pertentangan tersebut lahir dari perbedaan penafsiran terhadap sumber hukum yang sama, yakni Al-Qur'an dan hadits.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah yurisprudensi memiliki kesamaan dengan pendapat imam Hanafi dan fatwa MUI terkait ahli waris perempuan Tunggal memilliki kesamaan dengan pendapat Imam Syafi'i, Hanbali, Dan Maliki.

**Kata Kunci:** *Hukum Waris Islam, Yurisprudensi, Fatwa MUI, Madzhab, Anak Perempuan Tunggal.*